



PUTUSAN

Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Lampung Tengah, 08 Juni 1986 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di - Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dede Setiawan, S.H., M.H., Advokat & Penasehat Hukum Indonesia pada Kantor Lawfirm Dede Setiawan & Partners yang beralamat di Lingkungan II Baru RT. 002 RW. 002, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik: Dedesetiawan600@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2025, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1395/SKH/VI/2025/PA.GSg, tanggal 18 Juni 2025;
Sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Panjang, 29 Juli 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 hal., Putusan No.1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg, pada tanggal 18 Juni 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Juli 2009 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Tertanggal 25 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan yang dilaksanakan berdasarkan keinginan keduanya;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun, lalu dari Tahun 2011 hingga Tahun 2024 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang beralamatkan di - Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
5. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yakni:
 - 5.1. Nama ANAK, Lahir di Sinar Jaya, 14 September 2011, Jenis Kelamin Perempuan dan saat ini berusia 13 (Tiga Belas) Tahun;
6. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 15 hal., Putusan No.1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus sekiranya Bulan Oktober Tahun 2021, yang penyebabnya antara lain:

- 6.1. Sebagai seorang istri, Termohon menunjukkan sikap atau berperilaku yang tidak patuh kepada Pemohon;
- 6.2. Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- 6.3. Termohon tidak pernah memberikan perhatian yang cukup kepada Pemohon;

7. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi sekiranya bulan April 2024 yang menjadi penyebabnya adalah sebagai seorang istri, Termohon menunjukkan sikap atau berperilaku yang tidak patuh kepada Pemohon, selain itu Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan Termohon tidak pernah memberikan perhatian yang cukup kepada Pemohon, sehingga akibat hal-hal tersebut menjadikan alasan keributan secara terus menerus yang menyebabkan pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi dan pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Sinar Jaya RT/RW 021/007, Kelurahan/Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan perlakuan dari Termohon sehingga Pemohon berkehendak mengajukan Permohonan Cerai Talak, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk dapat mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan akibat sikap dan perbuatan Termohon, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB;

Hal. 3 dari 15 hal., Putusan No.1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga atas dasar alasan dimaksud maka telah memenuhi unsur Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 J.o Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 J.o Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar landasan hukum tersebut diatas sudah cukup beralasan untuk menjadi dasar pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB agar dapat memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar beban biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka Pemohon mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan asas *ex aequo et bono* demi tegaknya hukum berdasarkan ketuhanan yang mahaesa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil

Hal. 4 dari 15 hal., Putusan No.1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama Dede Setiawan, S.H., M.H., Advokat & Penasehat Hukum Indonesia pada Kantor Lawfirm Dede Setiawan & Partners yang beralamat di Lingkungan II Baru RT. 002 RW. 002, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik: Dedesetiawan600@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2025, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1395/SKH/VI/2025/PA.GSg, tanggal 18 Juni 2025, sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 26 Desember 2012. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Nomor - Tanggal 25 Juli 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

Hal. 5 dari 15 hal., Putusan No.1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2.-----Bukti Saksi:

a. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena Termohon menunjukkan sikap atau berperilaku yang tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, saat ini di antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi selanjutnya pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal., Putusan No.1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena Termohon menunjukkan sikap atau berperilaku yang tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, saat ini di antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi selanjutnya pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang

Hal. 7 dari 15 hal., Putusan No.1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Kewenangan dan Legalitas

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Legal Standing Kuasa Pemohon

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa

Hal. 8 dari 15 hal., Putusan No.1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kemudian Termohon tidak hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.-----Apakah Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak dalam perkara ini?
- 2.- Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?

Hal. 9 dari 15 hal., Putusan No.1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Jika tidak, mengapa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat terjadi?

4. Bagaimana akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, apakah menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon?

5.-----Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih layak untuk dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 1868 KUHPerdara), bukti surat tersebut telah bermeterai cukup [Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai], telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Pasal 1888 KUHPerdara), maka bukti-bukti tersebut dapat ditetapkan sebagai alat bukti akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P.1 telah membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah. Dan bukti P.2 telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagai mana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 15 hal., Putusan No.1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], dan diperjelas dengan cara saksi memperoleh kesaksian-kesaksiannya tersebut [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka alat bukti keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sekaligus dapat menjawab rumusan masalah dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon, sehingga benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali, terlebih Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 11 dari 15 hal., Putusan No.1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg



3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah karena Termohon menunjukkan sikap atau berperilaku yang tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
4. Bahwa akibat hal tersebut pada saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon yang telah berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "*Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*";

Hal. 12 dari 15 hal., Putusan No.1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Hal. 13 dari 15 hal., Putusan No.1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Abdulloh Al Manan, Lc. sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. dan Lailatul Marhumah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg tanggal 14 Juli 2025, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhasanah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp33.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00

Hal. 14 dari 15 hal., Putusan No.1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp10.000,00
Jumlah **Rp188.000,00**
(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal., Putusan No.1337/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)